

KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN KAMPUNG ZAKAT UNTUK MENDORONG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Hasiah¹, Pidawati²

¹Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

²Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: hasiahrazyida@gmail.com, pidawati42965@gmail.com

ABSTRACT

This study aims as a reference for the village government to improve the independence and welfare of the kampung zakat community in Indonesia, with a focus on the research on the role of entrepreneurship to encourage community welfare and the relevance of the cooperation between the village government and kampung zakat to optimize entrepreneurship. This research uses a qualitative method with the study of documents / literature literature. That the conclusion of this research is the realization of economic development, the creation of community welfare both for individuals and for the general public, not apart from the important role of the spirit and spirit of entrepreneurship. The relevance of the cooperation between the village government and the kampung zakat is the most optimal, namely establishing an entrepreneurial laboratory, and utilizing access to digitizing technology for the welfare of society.

Keywords: *Community Welfare, Kampung Zakat, Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan sebagai rujukan bagi pemerintah desa guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kampung zakat di Indonesia, dengan fokus penelitian peran *entrepreneurship* untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan relevansi kerjasama pemerintah desa dan kampung zakat untuk mengoptimalkan *entrepreneurship*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian dokumen/literatur kepustakaan. Bahwa kesimpulan dari penelitian ini adalah terwujudnya pembangunan ekonomi, terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat baik untuk individu itu sendiri maupun untuk khalayak ramai, tidak terlepas dari peran penting jiwa dan semangat *entrepreneurship*. Relevansi kerjasama pemerintah desa dan kampung zakat yang paling optimal yakni membentuk laboratorium kewirausahaan, dan memanfaatkan akses digitalisasi teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Kesejahteraan Masyarakat, Kampung Zakat, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: “*pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum...*” merupakan amanat yang tertulis bahwa negara Indonesia pada konteks ini adalah pemerintah mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada 3 pilar yang berpengaruh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yakni: negara (*in case* pemerintah), hukum dan aparatur penegak hukum (Yohanes Suhardin, 2007). Upaya penunjang terwujudnya kesejahteraan tidak terlepas dari fungsi pemerintah.

Pemerintah secara garis besar memiliki fungsi untuk menjamin kesejahteraan warganya, memberikan perlindungan dan membantu dalam kearifan. (Muhammad Abu Zahra, t.t.) Oleh Spicker (Agus Suryono, 2014; Edi Suharto, 2005) dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*) mengemukakan bahwa suatu sistem yang menitikberatkan peranan pemerintah sebagai penjamin terpenuhinya keperluan primer warga negaranya dengan menganggarkan sebagian dana negara dalam rangka mewujudkannya. Hal inilah yang dimaksud dengan negara kesejahteraan. Objek sasaran negara kesejahteraan yakni tersedianya pelayanan sosial yang terbaik bagi seluruh warga negara. Penyelenggaraan negara kesejahteraan bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya secara adil dan kontinu. Penyelenggaraan seperti inilah tanggung jawab sebuah Negara yang dalam hal ini Pemerintah.

Salah satu terobosan dari pemerintah dalam rangka memberdayakan ekonomi umat, yakni dengan program “Kampung Zakat” yang dibawah naungan Kementerian Agama khususnya Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan BAZNAS serta Forum Zakat. Program ini telah diresmikan pertama kali pada tahun 2018, di 7 (tujuh) lokasi dan 7 (tujuh) Provinsi yaitu 1).Kabupaten Lebak (Banten), 2).Kabupaten Seluma (Bengkulu), 3).Kabupaten Belu (NTT), 4).Kabupaten Sambas (Kal-bar), 5).Kabupaten Lombok Barat (NTB), 6).Kabupaten Halmahera Timur (Maluku Utara), 7).Kabupaten Raja Ampat (Papua Parat). (Achmad Soleh, 2018, hlm. di akses tanggal 1 April 2020) Kemudian ditahun 2019, terdapat 7 (tujuh) wilayah yang dinobatkan sebagai kampung zakat yaitu Kota Bekasi, Nabire, Pulau Buru, Indragiri Hilir, Bulukumba, Singkil, dan Nunukan (Rahma Sulistia, 2019 diakses tanggal 4 April 2020). Sehingga total jumlah kampung zakat dari tahun 2018 sampai 2019 berjumlah sebanyak 14 wilayah.

Disebut kampung zakat sebab program ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana zakat, yang di kelola oleh Ditjen Bimas Islam. Muhammadiyah Amin (Dirjen Bimas Islam; Agung Sasongko, 2019 diakses tanggal 4 April 2020) menjelaskan kriteria kampung zakat adalah wilayah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia berdasarkan Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal. Berlandaskan pada Perpres tersebut, kriteria lokasi kampung zakat diantaranya: *pertama*, setiap lokasi paling sedikit terdapat 100 kepala keluarga (KK), *kedua*, memiliki potensi ekonomi yang belum berkembang di daerah tersebut, *ketiga*, berada di wilayah tertinggal, serta letak geografisnya mudah dijangkau.

Nana Mintarti yang merupakan komisioner BAZNAS pada periode 2015-2020 (Badan Amil Zakat Nasional, 2019 diakses tanggal 26 April 2020) mengutarakan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat prioritas desa kampung zakat menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ). IDZ memiliki hasil bobot skor dari angka 0 sampai 1. Apabila skor IDZ hampir mendekati angka 1, maka desa itu tidak diutamakan untuk diberikan bantuan. Dan sebaliknya, apabila skornya hampir mendekati angka 0 maka sangat diutamakan untuk dibantu.

Bantuan-bantuan yang diberikan berupa bantuan modal usaha, bedah rumah, renovasi masjid, bantuan pendidikan dan kegiatan sosial lainnya (Kurniawan, 2018 diakses tanggal 6 April 2020). Bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa kampung zakat di Indonesia. Bantuan-bantuan tersebut akan habis jika masyarakatnya berperilaku konsumtif, tentu bantuan-bantuan tersebut harus diolah menjadi sesuatu modal kegiatan *entrepreneurship*/kewirausahaan, guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan akan berimbas pula pada tingkat kesejahteraan masyarakat kampung zakat di Indonesia.

Mulai sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, program kampung zakat sudah tersebar 14 titik di Indonesia. Ke-14 titik tersebut merupakan wilayah pedesaan. Pada konteks letak pemerintahan, maka kampung zakat sangat bersentuhan langsung dengan desa. Kehadiran desa diartikan sebagai satu kesatuan pemerintah desa dan masyarakat (Sutoro Eko, dkk, 2014). Pemerintah desa memberikan pendampingan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desanya. Pendampingan dimaksud berupa pemberdayaan masyarakat. Menurut Kartasasmita bahwa dalam rangka menaikkan level harkat dan martabat kalangan masyarakat yakni dengan memandirikan masyarakat yang disebut sebagai keberdayaan pada konteks masyarakat (Kartasasmita, 1996 Lihat juga, Rahmah Yulisa Kalbarini dan Tika Widiastuti, Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi di Sambas Kalimantan Barat. Pascasarjana Univ. Airlangga Surabaya.). Dengan kemandirian masyarakat kampung zakat, tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi kemampuan untuk melakukan suatu terobosan dengan wawasan kewirausahaan.

Bertitik tolak dari ungkapan pernyataan diatas, penelitian ini fokus terhadap bagaimana peran *entrepreneurship* untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan bagaimana relevansi kerjasama pemerintah desa dan kampung zakat untuk mengoptimalkan *entrepreneurship*. Tujuan dari penelitian ini, sangat mungkin untuk bahan rujukan terbaik bagi optimalisasi para pemangku kebijakan khususnya pemerintah desa guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kampung zakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kajian dokumen. Maksud kajian dokumen yakni kajian dengan literatur kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, koran, majalah dan lain-lain. Untuk pengumpulan data peneliti melakukan; *pertama*, menelaah kajian pustaka yang relevan dan dikumpulkan; *kedua*, data yang terkumpul, peneliti lakukan analisis dengan pendekatan deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kampung Zakat di Indonesia

Penetapan daerah sebagai kampung zakat berlandaskan pada IDZ. Unsur IDZ secara umum dilihat dari 5 (lima) unsur yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan dan dakwah. Penyaluran zakat disesuaikan pada kondisi faktual yang ditemukan dilapangan dan berlandaskan beberapa faktor dan parameter yang merupakan acuan dalam menghitung bobot skor IDZ. Penghitungan bobot IDZ dilakukan oleh BAZNAS. Adapun unsur-unsur IDZ disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Unsur-Unsur IDZ (Badan Amil Zakat Nasional, 2017).

Unsur	Faktor	Parameter
Ekonomi	Kegiatan Ekonomi Produktif	(1)Memiliki diversifikasi produk unggulan/

		sentra produksi. (2)tingkat partisipasi angkatan kerja. (3)terdapat komunitas penggiat industry kreatif.
	Pusat Perdagangan Desa	(1)terdapat pasar sebagai sarana perdagangan dan penyedia kebutuhan masyarakat baik tradisional dan online. (2) terdapat tempat berdagang seperti: warung, minimarket, pertokoan, pusat jajanan.
	Akses transportasi dan jasa logistik	(1)aksebilitas jalan desa. (2)terdapat modal transportasi umum. (3)terdapat jasa logistik
	Akses lembaga keuangan	(1)tersedianya dan teraksesnya lembaga keuangan syariah dan konvensional. (2)keterlibatan masyarakat terhadap rentenir. (3)tingkat pengguna jasa/layanan lembaga keuangan.
Kesehatan	Kesehatan masyarakat	(1)ketersediaan fasilitas air bersih untuk mandi dan cuci tangan di setiap rumah. (2)ketersediaan fasilitas kamar mandi dan jamban didalam rumah. (3)sumber air minum.
	Pelayanan kesehatan	(1)tersedia puskesmas, polindes, posyandu. (2)ketersediaan dokter/bidan bersertifikat.
	Jaminan kesehatan	tingkat kepesertaan BPJS di masyarakat.
Pendidikan	Tingkat pendidikan/literasi	(1)tingkat pendidikan penduduk desa. (2)masyarakat dapat membaca dan berhitung.
	Fasilitas pendidikan	(1)tersedia sarana dan prasarana belajar. (2)akses ke sekolah terjangkau dan mudah. (3) ketersediaan jumlah guru yang memadai.
Sosial dan Kemanusiaan	Sarana ruang interaksi terbuka masyarakat.	(1)ketersediaan sarana olahraga. (2)terdapat kelompok kegiatan warga seperti BPD, pengajian, karang taruna, arisan dll.
	Infrastruktur listrik, komunikasi	(1)ketersediaan aliran listrik.

	Dan informasi	(2)terdapat akses komunikasi. (3)terdapat akses internet, siaran televisi/radio.
	Mitigasi bencana alam	(1)penanggulangan bencana
Dakwah	Tersedianya Sarana & Pendamping Keagamaan.	(1)tersedianya masjid di masyarakat. (2)akses ke masjid. (3)terdapat pendamping keagamaan seperti; ustadz/ustadzah dll.
	Tingkat pengetahuan agama Masyarakat	(1)tingkat literasi Alquran masyarakat. (2)kesadaran masyarakat untu zakat dan infak (berbagi kepada sesame manusia).
	Tingkat aktivitas keagamaan Dan partisipasi masyarakat	(1)Terselenggaranya kegiatan keagamaan. (2)tingkat partisipasi masyarakat untuk sholat 5 waktu berjamaah. (3)tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan rutin keagamaan, seperti; pengajian mingguan/bulanan.

Sumber Data: BAZNAS: Indeks Desa Zakat

Penjelasan mengenai bobot skor IDZ dari angka 0 sampai dengan angka 1. Berdasarkan hasil bobot skor tersebut pada rentang 0 – 1, terdapat macam-macam keterangan, yang nantinya berdasarkan keterangan tersebut akan menentukan sebuah desa tersebut layak untuk dibantu atau tidak. Penjelasan bobot skor memiliki 5 *score range*/rentang skor dan akan peneliti jabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Rentang Skor IDZ. (Badan Amil Zakat Nasional, 2017)

Rentang Skor	Keterangan	Interpretasi
0.00 – 0.20	Tidak baik	Sangat diprioritaskan untuk dibantu
0.21 – 0.40	Kurang baik	Diprioritaskan untuk dibantu
0.41 – 0.60	Cukup baik	Dapat dipertimbangkan untuk dibantu
0.61 – 0.80	Baik	Kurang diprioritaskan untuk dibantu
0.81 – 1.00	Sangat Baik	Tidak diprioritaskan untuk dibantu

Kementerian Agama (Kemenag) RI melalui Direktorat Jenderal Bina Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam meluncurkan program daerah yang disebut kampung zakat. Program ini dimulai pada tahun 2018, dengan dibangun di 7 (tujuh) titik yakni sebagai berikut:

- 1) Banten,
- 2) Seluma (Bengkulu),
- 3) Belu (NTT),
- 4) Lombok Timur (NTB),
- 5) Sambas (Kalbar),
- 6) Raja Ampat (Papua Barat),

7) Halmahera (Maluku Utara).

Kemudian pada tahun 2019 juga dilaksanakan pada 7 (tujuh) titik antara lain:

- 1) Kota Bekasi (Jabar),
- 2) Nabire (Papua),
- 3) Pulau Buru (Maluku),
- 4) Indragiri Hilir (Riau),
- 5) Bulukumba (Sulsel),
- 6) Singkil (Aceh),
- 7) Nunukan (Kaltara) (m.republika.co.id, 2019 diakses tanggal 6 April 2020).

Program kampung zakat ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengentas kemiskinan. Program ini *didesign* selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu: fase perintisan, pelaksanaan, dan kemandirian. Pada perspektif Islam sebagai upaya bagi pejabat publik dalam mengurangi angka kemiskinan salah satunya dengan menerapkan zakat. Hal tersebut diyakini bahwa konsep zakat memiliki kemampuan untuk mengangkat kesejahteraan hidup masyarakat, apabila penyalurannya mengarahkan pada kegiatan yang produktif (Saptia, 2013).

Sebagai gambaran secara garis besar mengenai program kampung zakat di Indonesia, maka penulis akan memaparkan beberapa daerah dan kegiatan acara peresmian sebagai kampung zakat. Yang *pertama*, acara peresmian sebagai kampung zakat pada tanggal 2 November 2018 di Desa Sulung Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Atbah Romin Suhaili (Bupati Sambas) (Zulpian, 2018 www.sambas.go.id) mengungkapkan bahwa desa sulung dinobatkan sebagai kampung zakat. Desa sulung terletak di Kecamatan Sejangkung merupakan daerah yang paling tertinggal di Kabupaten Sambas. Kedepannya, akses sarana menuju kampung ini bisa menggunakan kendaraan roda empat, karena saat ini infrastruktur jalan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dan akses melalui sungai dengan kendaraan motor air. Desa ini mendapat bantuan secara simbolis berupa 2 buah masjid dengan nilai nominal 100 juta rupiah, 2 buah mushola dengan nilai nominal 70 juta rupiah, pemberian bantuan dari BKMT senilai 50 juta rupiah, pemberian bantuan dari BKPRMI senilai 50 juta rupiah, pemberian Alquran sebanyak 500 mushaf dan juz amma sebanyak 200 buah. Selain itu, bantuan lainnya berupa paket sembako, sarung, dan mukena, serta beberapa bantuan lainnya berupa buku-buku keagamaan.

Kedua, acara peresmian program percontohan kampung zakat, di Desa Kahaya, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019. Untuk mencapai desa ini harus melalui jalanan terjal dan bebatuan. Durasi perjalanan kurang lebih 2 jam dari pusat kota di Kabupaten Bulukumba. Pemilihan Desa Kahaya sebagai kampung zakat berdasarkan kasil data IDZ yang dirumuskan oleh BAZNAS. Dalam indeks tersebut nilainya 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) dengan skala 0 – 1. Fuad Nasar selaku Direktur pemberdayaan zakat dan wakaf mengatakan bahwa program kampung zakat sebagai upaya dukungan kepada pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan. Acara peresmian sekaligus penyerahan bantuan berupa bantuan sembako, bantuan mushaf Alquran, dan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bulukumba (Kurniawan, 2019 diakses tanggal 6 April 2020).

Ketiga, peresmian program kampung zakat daerah binaan di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019. Penamaan desa Indragiri hilir sebagai kampung zakat bertujuan untuk membangun masyarakat mandiri dan kuat melalui pemberdayaan

masyarakat berbasis dana zakat, infak dan sadakah. Mandiri dalam pengertian ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan. dalam acara peresmian dilangsungkan penyerahan bantuan sembako sebanyak 250 paket, program wakaf produktif, bantuan renovasi masjid di tiga lokasi, dan mushallah di lima lokasi, serta pemberian bantuan terhadap lima ormas islam, dan lima majelis taklim, selain itu bantuan dalam bentuk pemberian Alquran, juz amma, buku keagamaan dan perlengkapan alat sholat (Murdaningsih, 2019 diakses tanggal 6 April 2020).

B. Peran *Entrepreneurship* untuk Kesejahteraan Masyarakat

Sikap *entrepreneurship*/kewirausahaan merupakan suatu tindakan usaha yang terampil memanfaatkan peluang yang tersedia tanpa mengesampingkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan menumbuhkan daya saing, penyedia lapangan kerja, memangkas kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Penumbuhan minat *entrepreneurship* menjadi penting dalam pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darwanto, 2012). Seorang ekonom, Schumpeter (Schumpeter, 1934 dalam Darwanto, 2012.) selaku pencetus teori pertumbuhan ekonomi menyebutkan seorang wirausaha/*entrepreneur* memiliki peranan yang besar dalam pembaharuan ekonomi dengan cara menciptakan hal-hal baru, membuka lapangan kerja dan pada akhirnya menuju kesejahteraan. Apabila SDM masih rendah, maka tentu saja belum bisa berkontribusi untuk menaikkan, memajukan dan memanfaatkan potensi SDA yang ada menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang perorangan, maupun bagi masyarakat secara luas. Tentunya hal ini tidak di kehendaki oleh pemerintah dan secara khusus bagi kalangan masyarakat. Tanda sebuah kesejahteraan hidup masyarakat terlihat dari meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan, kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi dari berbagai aspek, kemudahan pemenuhan pelayanan dan akses informasi (Zubaedi, 2007).

Sebuah kenyataan di Indonesia bahwa pendaftaran tenaga kerja yang sangat tinggi sedangkan kuota penerimaan terbatas dan cenderung rendah. Maka dari itu, perlu adanya semangat *entrepreneurship* dengan membangun unit-unit baru agar mampu mengkreasikan jiwa usahanya guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Menurut Kasmir, (Kasmir, 2007) Priyanto (Priyanto, 2009) bahwa seorang *entrepreneur* adalah orang yang memandang sebuah kesempatan menjadi sebuah peluang dan memiliki kepercayaan diri untuk mewujudkan membuka suatu usaha. Berani mengambil resiko maksudnya memiliki mental mandiri untuk memulai usaha tanpa merasa cemas dengan situasional dan kondisional yang tidak bisa diprediksi.

Keterampilan yang dimiliki seorang wirausaha akan dengan mudah menganalisa *supply* dan *demand* yang diperlukan oleh masyarakat. Analisa tersebut bahkan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada beberapa situasi dan kondisi, seperti ketika bencana, terjadi kelangkaan dll (Darwanto, 2012). Peran wirausaha di negara Indonesia yang merupakan negara berkembang tentunya akan membawa nilai positif. Peran kewirausahaan dapat memberikan kontribusi mengubah masyarakat dengan penghasilan rendah menjadi penghasilan lebih tinggi, dan perubahan masyarakat yang awalnya dilakukan serba manual/perorangan menjadi masyarakat yang memanfaatkan sektor jasa/karyawan dan pemanfaatan teknologi (Naude, 2008). Kreatifitas masyarakat Indonesia dalam mengembangkan jenis usaha akan menambah heterogenitas usaha di Indonesia, hal ini akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja, meningkatnya perkembangan ekonomi dan penghasilan masyarakat.

C. Kerjasama Pemerintah Desa dan Kampung Zakat untuk Mengoptimalkan *Entrepreneurship*

Kampung zakat sebagai bagian dari sebuah desa, tentunya tidak terlepas dari regulasi mengenai otonomi daerah, banyak yang menyoroti mengenai pengembangan kampung zakat hanya pada tingkat kabupaten/kota, tetapi sangat sedikit yang melihat pada aspek keterlibatan peran desa untuk pengembangan kampung zakat. Sebenarnya peranan desa sangat penting dalam pelayanan sosial, pendidikan, kesejahteraan dll, sebab hal tersebut selain diatur dalam UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat atau dengan sebutan/istilah lainnya, bahwa peranan desa merupakan sektor paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga segala persoalan dan solusinya, bisa di rundingkan pada tataran masyarakat dan pemerintah desa selaku pelaksana otonomi daerah.

Tujuan dari program kampung sebagai aksi bersama guna mewujudkan masyarakat yang memiliki kesejahteraan lebih baik. Aksi bersama ditujukan kepada pemerintah desa, yang mengemban tugas untuk meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat desanya. Dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah desa melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, guna sebagai sarana kesiapan SDM untuk berwirausaha. Pemberdayaan masyarakat menurut Kartasasmita (Tika Widiastuti & Suherman Rosyidi, 2015) adalah keterampilan dan kesangupan individu yang berbaur dengan masyarakat dan memiliki jiwa, serta semangat untuk membangun keberdayaan masyarakat. Bisa dikatakan sebagai sarana adalah memberikan energi untuk kemandirian masyarakat.

Melakukan upaya membangun potensi yang tumbuh di lingkungan masyarakat merupakan tindakan nyata dari sebuah pemberdayaan. Yang mana pemberdayaan tersebut bertujuan untuk kemandirian, ketahanan masyarakat guna menaikan taraf hidup keluarga dan memaksimalkan kegunaan sumber daya yang dimilikinya (Kesi Widjajanti, 2011).

Unsur penting mewujudkan kesejahteraan yakni salah satunya pemerintah daerah. Membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, maka dari itu, untuk benar-benar mewujudkan kesejahteraan dibentuklah peraturan yang berpihak kepada masyarakat secara luas (Yohanes Suhardin, 2007). Oleh sebab itu, dalam rumusan undang-undang yang dihasilkan harus secara jelas dan tegas mengatur kepentingan masyarakat luas. Ini berarti materi substansi dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebaiknya mengandung aspek keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bicara mengenai wilayah hukum kampung zakat maka akan lebih kompeten apabila disandingkan dengan UU Desa, sebagai regulasi yang komprehensif mengatur hal tersebut. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) diharapkan membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa kearah mensejahterakan masyarakat di desa. Selain itu, UU Desa memunculkan ide kebijakan yang mengatur besaran dana bagi desa dalam jumlah 1 Miliar untuk 1 desa. Sebagai akibat dari diundangkannya UU Desa, maka desa turut memiliki sejumlah kewenangan yang formal, berperan dan berkedudukan sebagai *legal entity* (subjek hukum) dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemerintahan yang resmi. Jika secara substatif hukum (maksudnya: UU Desa) sudah baik, maka harus juga didukung oleh aparat desa selaku eksekutor dalam menjalankan UU Desa tersebut.

Sebagai suatu sistem pemerintahan pada tingkat desa, maka wilayah kewenangan kepala desa dalam menjalankan sistem pemerintahannya mengacu pada otonomi desa. Istilah otonomi asli desa bukan hal yang baru bagi lingkungan akademik, praktisi desa, dan pemerintahan. Otonomi desa dimaknai sebagai kemandirian yang asli, utuh dan bukan merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah, maka dari itu pemerintah daerah harus menghormati otonomi desa (Sutoro Eko, dkk, 2014).

Namun, UU Desa secara eksplisit tidak memberikan definisi yuridis mengenai otonomi desa ataupun otonomi asli, melainkan penegasan terhadap kemandirian desa/desa mandiri. Penegasan mengenai desa mandiri tidak dilengkapi dengan definisi baku mengenai makna kemandirian desa, sehingga setiap orang memiliki persepsi untuk mendefinisikan maksud dan makna kemandirian desa. Keterkaitan pembentukan desa dengan sifat yang mandiri, diharapkan dapat menjadi fondasi yang memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan mengarahkan pada masyarakat adil, damai, makmur dan sejahtera. Pertimbangan optimisme dari pemerintah dengan terbentuknya UU Desa yakni cita-cita pemerintah untuk menyelenggarakan kelembagaan desa yang lebih maju pada aspek ekonomi.

UU Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa mengatur adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun aspek kemandirian, UU Desa memberikan penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Selain melalui langkah BUM Desa untuk meningkatkan kemandirian desa, juga harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia di desanya masing-masing.

Pasal 67 Ayat (2) huruf d UU Desa menyebutkan bahwa :*Desa berkewajiban:*

d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan.

Berdasarkan pada Pasal 67 Ayat (2) huruf d, yakni mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, membuka ruang kepada pemerintahan desa untuk menyalurkan bantuan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memandirikan kampung zakat, sehingga timbal baliknya ketika masyarakat sudah mandiri dengan kewirausahaannya, maka kemampuan untuk berzakat mal perlahan meningkat.

Pemerintahan desa dalam memberikan bantuan kepada masyarakat desa khususnya pada kerangka kampung zakat tentunya harus pada landasan hukum. Penulis mencoba untuk mengemukakan landasan hukum mengenai pengembangan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Pasal 1 angka 12, UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, *pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.*

Dalam hal program Kampung Zakat yang berkedudukan di wilayah hukum Desa, pemerintahan desa seharusnya melakukan tindakan kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan pihak ketiga yaitu dengan pengurus Kampung Zakat. Hal ini sudah diatur didalam Pasal 93 ayat (1), (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa :

“Pasal 93 ayat (1) : kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; ayat (2) : kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014 Lihat Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2)).

Kerjasama antara pihak pengurus kampung zakat dengan Pemerintahan Desa bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kegiatan praktek kewirausahaan yang termuat dalam wadah laboratorium kewirausahaan kampung zakat. Laboratorium kewirausahaan itu sebagai tempat masyarakat untuk melakukan usaha, misalkan beternak ayam, lele, tanaman jagung, tanaman sawi. Tujuan dari adanya laboratorium kewirausahaan itu untuk penghasilan masyarakat kampung zakat jangka bulanan. Artinya, masyarakat memiliki penghasilan perbulannya disamping penghasilan jangka tahunan seperti panen padi, panen kopi, panen lada.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa suatu terobosan yang positif untuk diambil langkah-langkah dalam bentuk kebijakan Pemerintahan desa untuk melakukan kerjasama dengan pengurus program kampung zakat dalam rangka membentuk laboratorium kewirausahaan guna mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa yang mandiri, dengan memiliki penghasilan bulanan dan penghasilan tahunan. Sehingga nantinya akan sejalan dengan program kampung zakat yang salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat, memutus mata rantai kemiskinan, dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal serta kemudian, masyarakat kampung zakat yang sudah memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai. Selain itu, langkah strategis dari pemerintah desa dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitas SDM, dengan membentuk wirausaha-wirausaha muda milenial. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kemandirian pangan, ketahanan diri masyarakat desa maupun kampung zakat, serta memanfaatkan fasilitas digitalisasi teknologi dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dunia kewirausahaan seperti tata cara proses pembibitan sampai dengan promosi yang dapat diakses melalui youtube, WA, *facebook*, *instagram*, dan website desa yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan dan analisis bahwa: terwujudnya pembangunan ekonomi, terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat baik untuk individu itu sendiri maupun untuk khalayak ramai, tidak terlepas dari peran penting jiwa dan semangat *entrepreneurship*. Semangat seorang *entrepreneur* di kampung zakat, membutuhkan dukungan dari pemerintah desa berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dalam rangka mempersiapkan SDM yang terampil sehingga memiliki jiwa *entrepreneurship*. Relevansi kerjasama pemerintah desa dengan kampung zakat dalam mengoptimalkan *entrepreneurship*, adalah *pertama*, pemerintah desa memiliki dana/modal untuk memfasilitasi kegiatan kewirausahaan, *kedua*, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Berlandaskan hal tersebut maka kerjasamanya berupa membentuk laboratorium kewirausahaan, dan memanfaatkan akses digitalisasi teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Soleh. (2018, Januari 22). Kampung Zakat, Program Unggulan Ditjen Bimas Islam. <https://Bimasislam.Kemenag.go.id>.
- Agung Sasongko. (2019, September 6). Kampung Zakat Akan Berdayakan 150 KK. m.republika.co.id.
- Agus Suryono. (2014). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *TRANSPARANSI: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Volume VI, Nomor 2 September*.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Indeks Desa Zakat: Dari Desa untuk Zakat yang Terukur dan Berkemajuan*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2019, September 9). BAZNAS Sinergi Kemenag dan LAZIS Resmikan Kampung Zakat. baznas.go.id.
- Darwanto. (2012). Peran Entrepreneurship Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Diseminasi Riset Terapan Bidang Manajemen & Bisnis Tingkat Nasional*.
- Edi Suharto. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat*. Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.
- Kasmir. (2007). *Kewirausahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kesi Widjajanti. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 12 No. 1*.
- Kurniawan, N. H. (2018, Agustus). Kampung Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. bimasislam.kemenag.go.id.
- Kurniawan, N. H. (2019, September 8). Direktur: Desa Kahaya Resmi Jadi Program Percontohan Kampung Zakat Kedua Belas. bimasislam.kemenag.go.id.
- m.republika.co.id. (2019). *14 Titik Kampung Zakat, di Mana Saja ?*
- Muhammad Abu Zahra. (t.t.). *Fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*. Kairo: Dar Al-'Arabiy.
- Murdaningsih, D. (2019, Agustus). Kemenag Resmikan Kampung Zakat di Riau. m.republika.co.id.
- Naude, W. (2008). Entrepreneurship in Economic Development. *Research Paper. United Nations University, Nomor. 2008/20*.
- Priyanto. (2009). Mengembangkan Pendidikan Kewirausahaan di Masyarakat. *Jurnal PNFI, Volume 1 No. 2 November*.
- Rahma Sulistia. (2019, September 3). 14 Titik Kampung Zakat, di Mana Saja ? m.republika.co.id.
- Saptia, Y. (2013). Faktor-Faktor Peningkatan Usaha Perempuan Mustahik Dalam Berwirausaha. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol 21, No. 2, Desember 2013, 191–203*. <https://doi.org/10.14203/JEP.21.2.2013.73-85>

- Schumpeter, J. A. (1934). *In Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and The Business Cycle*. New York: Oxford University Press.
- Sutoro Eko, dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Tika Widiastuti, & Suherman Rosyidi. (2015). Model Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *JEBIS, Vol. 1 No. 1*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*, (2014).
- Yohanes Suhardin. (2007). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25 No. 3 Juli*.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Zulpian. (2018). Kemenag RI Jadikan Desa Sulung Percontohan Kampung Zakat. www.sambas.go.id.